



P U T U S A N

No. 3294 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SIETO KIEMIN Alias AMIN, bertempat tinggal di Jalan Raya Senggigi, Batu Bolong, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

PT. INDOSINGA INVETAMA, berkedudukan di Kantor Pusat Jalan Tenun No. 4 Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tahun 2005 terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak tertulis dengan itikad baik di Mataram, Kota Mataram untuk kerjasama dalam menjalankan usaha dengan memakai Perseroan Terbatas (PT) milik Tergugat baik untuk membeli tanah di Senggigi Kabupaten Lombok Barat, maupun untuk pembuatan meubelair sekaligus pengirimannya ke Singapura, pada tempat Tergugat berupa berugak, Meja kursi dll ;
2. Bahwa atas kerjasama yang tidak tertulis dan itikad baik tersebut di atas, Penggugat telah menerima uang dengan melalui transfer melalui rekening Penggugat pada Bank BNI Mataram yang dijumlahkan dalam bentuk rupiah menjadi Rp 10.746.471.485,00 atau \$GD 1.728.71973. ;
3. Bahwa uang yang telah Penggugat terima dari Tergugat tersebut di atas telah Penggugat membeli tanah-tanah atas persetujuan bersama yang tidak tertulis baik dengan menggunakan uang Penggugat maupun uang Tergugat yaitu :
 1. Membeli tanah seluas 600 M² dari Zainal Sania terletak di Senggigi

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 3294 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat Sertifikat Hak Milik No. 1707, surat ukur No. 723/BTL/2002 tanggal 12-03-2002, seharga Rp 421.177.000,00. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Loq Nuriyah
Sebelah Timur : Saluran air
Sebelah Barat : Baiq Like
Sebelah Selatan : Jalan Raya Senggigi

2. Membeli tanah seluas 29.707 M² dari LOQ NURIAH terletak di Senggigi Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Sertifikat Hak Milik No. 622, gambar situasi No. 81/1992 tanggal 11 Januari 1992, seharga Rp 2.257.275.000,00. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Nengah Kari
Sebelah Timur : Kebun Nengah Mantra
Sebelah Barat : Kebun Loq Muhamad/dan Jamal
Sebelah Selatan : Kali

3. Membeli tanah seluas 2.100 M² dari H. SARAPUDIN terletak di Senggigi Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 11 surat ukur tanggal 25-07-2006 No. 154, Senggigi/ 2006, seharga RP 343.000.000,00 ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Muhamad dan H. Saprudin
Sebelah Timur : Kebun Sucipto
Sebelah Barat : Kebun Baharudin
Sebelah Selatan : Kebun Tergugat /H.Zulkarnaen /Mamiq Sapii

4. Membeli tanah seluas 5.342 M² dari Janda Vina Chandra Komala Tjong terletak di Senggigi Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 13 Surat Ukur tanggal 5-11-2003 No. 85/SGG/2003 sesuai dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT INDRAWATI, SH. No. 120/2007 tanggal 15-06-2007 ;

5. Membeli tanah seluas 4.700 M² dari H. Bahrudin, terletak di Senggigi Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat seharga Rp 117.500.000,00 yang Sertifikatnya masih dalam proses di Notaris Bambang Gede, SH. di Narmada Kabupaten Lombok Barat ;

6. Membeli tanah seluas 18.800 M² dari H. Muhamad Cs, terletak di Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat seharga Rp 470.000.000,00 yang Sertifikat dan Perjanjian Jual Beli masih dalam proses pembuatan di Notaris Bambang Gede, SH ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 3294 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membeli tanah seluas 4.600 M² dari Loq Jamal terletak di Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, yang Sertifikat dan Perjanjian Jual Beli masih dalam proses pembuatan di Notaris Bambang Gede, SH ;
8. Membeli tanah seluas 2.400 M² dari H. Sarafudin, terletak di Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat yang Sertifikat dan Perjanjian Jual Beli masih dalam proses pembuatan di Notaris Bambang Gede, SH ;
9. Membeli tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12 surat ukur tanggal 25-07-2006, No. 155/Senggigi/2006 seluas 4.325 M², terletak di Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat dari Hj. Marhamah Cs. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kebun Muhamad
Sebelah Timur	: Sucipto
Sebelah Selatan	: Kebun Tergugat
Sebelah Barat	: Selokan Air
10. Membeli tanah sekaligus membangun Villa di atasnya seluas 260 M² terletak di Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, yang telah menghabiskan biaya Penggugat sebesar Rp 810.000.000,00. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Bahrudin
Sebelah Timur	: Sucipto
Sebelah Barat	: Nengah Kari
Sebelah Selatan	: Selokan
11. Uang hasil pengiriman sekaligus penjualan meubelair ke Singapura (ke tempat Tergugat di Singapura) dengan 11 kontainer sebesar Rp 5.861.718.779,00 berupa berugak, meja, kursi, dll. Yang semuanya tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai tanah-tanah dan uang objek sengketa ;
12. Bahwa seluruh tanah-tanah objek sengketa beserta uang hasil penjualan Meubelair 11 kontainer ke Singapura dikuasai dan nikmati sendiri oleh Tergugat tanpa mau peduli dengan hak-hak Penggugat ;
13. Bahwa atas tanah objek sengketa tersebut yang dibeli pada tahun 2005 kalau dijual sekarang tahun 2009 sama dengan tidak kurang dari Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah), oleh karena itu perbuatan Tergugat yang hendak menguasai dan memiliki sendiri baik atas tanah objek sengketa maupun hasil penjualan 11 kontainer ke Singapura adalah

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 3294 K/Pdt/2010



perbuatan melawan hukum ;

14. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp 5.000.000.000,00 yang harus dibayar oleh Tergugat pada Penggugat secara kontan ;
15. Bahwa Penggugat khawatir dengan itikad baik Tergugat yang akan mengalihkan tanah objek sengketa pada pihak lain tanpa perduli dengan hak-hak Penggugat untuk ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk meletakkan sita jaminan (CB) terhadap tanah objek sengketa tersebut untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak sia-sia dan mempunyai arti secara hukum nantinya.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon sudi kiranya Yth, Ketua Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekaligus mohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang hendak menguasai sendiri seluruh tanah objek sengketa tanpa peduli dengan hak-hak Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan hukum tanah objek sengketa adalah hak bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi 2 (dua) ;
4. Menyatakan hukum uang hasil penjualan Meubelair ke Singapura dengan 11 kontainer berupa berugak, meja, kursi dll senilai Rp 5.861.718.779,00 (lima milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Menyatakan hukum kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan setengah (1/2) dari seluruh tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman bila perlu dengan bantuan Kepolisian RI ;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah (1/2) hasil penjualan Meubelair ke Singapura dengan 11 kontainer Senilai Rp 5.861.718.779,00 kepada Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada Penggugat ;
9. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (CB) atas seluruh tanah

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 3294 K/Pdt/2010



objek sengketa ;

10. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;
12. Dan apabila Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa Tergugat Konvensi PT. INDOSINGA INVETAMA, dalam hal ini oleh Direktur bernama LIM CHONG SIONG, selanjutnya di dalam gugatan Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa seluruh dalil yang Penggugat Rekonvensi kemukakan di dalam jawaban dalam Konvensi, adalah merupakan satu kesatuan tak terpisahkan di dalam gugatan Rekonvensi ini ;
3. Bahwa untuk kepentingan pembelian tanah dan pembuatan meubelair secara keseluruhan Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan uang ke rekening Tergugat Rekonvensi, dan telah diakui diterima oleh Tergugat Rekonvensi yang secara keseluruhan berjumlah berjumlah Rp 10.746.471.485,00 (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) atau SGD: 1.728.719,73, dan atas jumlah keuangan tersebut, Penggugat Rekonvensi meminta pertanggungjawaban penggunaan keuangan Penggugat Rekonvensi tersebut secara tertulis sebanyak 3 x (tiga kali), yang sampai dengan hari ini dan tertuang pula di dalam surat gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, adalah tidak dapat mempertanggungjawabkan secara baik dan benar, jumlah keuangan yang telah diterimanya tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau menyalahgunakan keuangan milik perusahaan Penggugat Rekonvensi ;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan bertindak seolah-olah sebagai Direktur PT Indosinga Invetama, di dalam mengurus seluruh perijinan, tanpa ada persetujuan, ijin dan kuasa yang sah dari Penggugat Rekonvensi, perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan patut dihukum ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 3294 K/Pdt/2010



5. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara-cara tersebut angka 4 di atas, Tergugat Rekonvensi telah pula melakukan penyalahgunaan keuangan transfer dari perusahaan Penggugat Rekonvensi sehingga terjadi penyimpangan penggunaan keuangan yaitu sebagai berikut :

Penerimaan :

- Penerimaan keuangan Penggugat Rekonvensi dan diakui telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi berjumlah Rp 10.746,471.485,00

Penggunaan/Pengeluaran :

- Total pembelian tanah	Rp 3.661.452.000,00
- Total pembangunan Villa contoh/promosi	Rp 450.000.000,00
- Total pembuatan meubelair dan pengiriman	<u>Rp 979.521.078,00</u>
Total pengeluaran	Rp 5.090.973.078,00

(lima milyar sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah).

Jadi keuangan yang patut dipertanggungjawabkan adalah :

Rp 10.746.471.485,00 dikurangi Rp 5.090.973.078,00 = Rp 5.655.498.407,00

(lima milyar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

6. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum di dalam mempergunakan keuangan tersebut di atas, maka kepada Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk mengembalikan seluruh sisa keuangan Penggugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp 5.655.498.407,00 (lima milyar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), secara tunai dan sekaligus tanpa syarat dan beban apapun juga seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Bahwa perbuatan menyalahgunakan keuangan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang diperhitungkan sejak putusan ini diucapkan sampai dengan pelaksanaan putusan ini ditaksir sebesar Rp 56.554.984,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), maka kepada Tergugat Rekonvensi patut dihukum membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi tersebut di atas berjumlah Rp 56.554.984,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) ;
8. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi, kiranya terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi berupa tanah dan bangunan tempat usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panti Pijat Sehat Segar, di Jln. Raya Senggigi, Batubolong, Desa dan Kecamatan Batulayar dan tanah lainnya akan dimohonkan di dalam surat tersendiri adalah beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) ;

9. Bahwa adalah patut dan sangat beralasan hukum kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran pengembalian keuangan Penggugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak aanmaning pelaksanaan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Mataram supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan sah sita jaminan tersebut ;
3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum telah melakukan penyalahgunaan keuangan milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 5.655.498.407,00 (lima milyar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah) ;
4. Menyatakan sebagai hukum perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 56.554.984,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan sisa keuangan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 5.655.498.407,00 (lima milyar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah). kepada Penggugat Rekonvensi, secara tunai dan sekaligus, tanpa syarat dan beban apapun juga, seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 56.554.984,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), secara tunai dan sekaligus, tanpa syarat dan beban apapun juga, seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan tetap ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran pengembalian keuangan Penggugat Rekonvensi dan membayar

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 3294 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak aanmaning pelaksanaan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 76/Pdt.G/2009/PN.MTR tanggal 11 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah sita jaminan ;
3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum telah melakukan penyalahgunaan keuangan milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 4.448.554.407,00 (empat milyar empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan sisa keuangan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 4.448.554.407,00 (empat milyar empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, secara tunai dan sekaligus, tanpa syarat dan beban apapun juga, seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No. 113/Pdt/2010/PT.MTR tanggal 29 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 76/Pdt.G/2009/PN.MTR yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 September 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 14 September 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28 September 2010 ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 3294 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Latar belakang terjadinya kesepakatan kerja sama lisan :

Bahwa setahun sebelum Termohon Kasasi bermaksud membuat dan mendirikan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan nama PT Indosinga Invetama, Lim Chong Siong bersama seorang saudaranya datang menemui Pemohon Kasasi dan melakukan pertemuan di salah satu hotel di Senggigi Lombok, saat itu Termohon Kasasi menyampaikan maksudnya untuk investasi di Lombok, akan tetapi ia menyatakan tidak mempunyai teman yang dapat dipercaya untuk membantunya, ia meminta kesediaan saya untuk membantunya ;

Bahwa pada kesempatan itu, saya menyatakan kesanggupan saya untuk membantunya, kemudian singkatnya saya diminta untuk mencari seseorang yang dapat dipercaya untuk menguruskan pendirian perusahaan PMA dan saya berhasil menemukan seorang bernama I Gusti Bagus Made Harnaya, SH. untuk menjadi kuasa dalam pendirian perusahaan yang diberi nama PT Indosinga Invetama, dan meminjam alamat kantor pusat perusahaan di alamat kantornya Pak I Gusti Bagus Made Harnaya, SH yaitu di Jln. Tenun No. 4 Cakranegara, Kota Mataram, serta segala administrasi termasuk alamat untuk administrasi keuangan/kas bank BNI 1946 cabang Mataram atas nama perusahaan dialamatkan di Jln. Tenun No. 4 Cakranegara Kota Mataram ;

Bahwa setelah segala perizinan selesai dikerjakan dan PT Indosinga Invetama dapat dikatakan sah berdiri di Mataram, sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian pada suatu kesempatan sdr. Lim Chong Siong selaku Direktur datang lagi dari Singapura dan berunding dengan saya (Pemohon Kasasi) untuk merealisasikan penanaman modalnya yaitu bermaksud membeli tanah-tanah yang terletak di depan Sheraton Senggigi, pada kesempatan itulah Sdr. Lim Chong Siong mengajak saya untuk bekerja sama baik di dalam membeli tanah-tanah maupun di dalam mengusahakan pembuatan meubelair yang akan dikirimkan ke Singapura, dan ia mengatakan tidak mempercayai orang-orang selain saya, karena ia telah melihat hasil kerja saya di dalam membantu membuat dan mendirikan PT Indosinga Invetama, dan ia mengatakan yang akan datang ini ia akan mentransfer uang sangat besar untuk memenuhi investasinya,

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 3294 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan agar saya mau dan bersedia bekerja sama ia menjanjikan memberikan 50% keuntungan untuk saya, pada kesempatan itu saya selaku orang yang tidak sekolahan, tidak punya pikiran lain selain percaya pada kata-katanya karena saya memegang petuah orangtua saya yang mengatakan, kalau mau orang yang dipegang mulutnya, karena hatinya mereka itu, kita orang tidak tahu, kemudian saya mengatakan pada Lim Chong Siong, saya ini orang tak punya modal, tapi temen banyak dan saya belum pernah bohongi orang sehingga tetap dipercaya, meskipun saya orang miskin dan pasti tidak punya dijawab modal, dijawab olehnya: "nggak apa apa, nggak apa apa, ngo senenglah ni udah mau kerjasama sama ngo", maka pada saat juga saya mengiyakan dan menyetujuinya, kemudian selanjutnya, saya dibuatkan kartu nama di Singapura selaku Direktur PT Indosinga Invetama, semua ijin-ijin di suruh dibuat atas nama saya, dan yang menjadi tanda tanya pada diri saya sampai sekarang rekening atas nama Perusahaan PT Indosinga Invetama pada Bank BNI 1946 cabang Mataram tidak dipergunakan lagi dan saya di suruh membuka rekening atas nama saya sendiri di Bank 1946 cabang Mataram dan selanjutnya lalu lintas transaksi keuangan mempergunakan rekening atas nama saya di BNI 1946 ;

Bahwa dari latar belakang di atas dapatlah kiranya dipergunakan sebagai petunjuk bahwa benar telah terjadi kesepakatan lisan tentang kerjasama antara saya selaku perorangan dengan Lim Chong Siong selaku Direktur PT Indosinga Invetama, saya mempergunakan modal tenaga kerja saya, serta kemampuan lobi saya baik kepada Pejabat di Daerah maupun kepada para tenaga kerja Indonesia (lokal) baik yang bekerja di Lombok sampai yang di kirim ke Singapura adalah berkat usaha, daya upaya dan kemampuan saya sebagai partner dari Lim Chong Siong sang Direktur PT Indosinga Invetama tersebut, dan yang sekarang ini segalanya dipungkiri, tidak terkecuali juga saya dengar, bahwa I Gusti Bagus Made Harnaya, SH, sebagai Konsultan pendirian PMA-nya dan numpang kantor di Kantor I Gusti Bagus Made Harnaya, SH, sekarang ini telah diberhentikan sebagai kuasa hukum, dari fakta ini tampak jelas adanya, bahwa Termohon Kasasi tidak mempunyai etika baik hubungan sosial maupun etika bisnis, demikian juga dengan tenaga kerja lokal, saya dengar sekarang ini semuanya di suruh sebagai tenaga kerja percobaan (Job Training) dan tidak dibuatkan kontrak kerja, hal ini sungguh sangat tidak menghormati ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia ;

B. Keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 1137PDT/2010/PT.MTR, tanggal 29 Juli 2010 ;

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 113/PDT/2010/ PT.MTR,

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 3294 K/Pdt/2010



tanggal 29 Juli 2010 adalah putusan yang salah, karena sangat jelas menurut cerita orang pintar dan tahu hukum, bilang pada saya Pemohon Kasasi, bahwa seharusnya permintaan saya agar photocopy hasil Audit dari Akuntan Publik yang saya lampirkan di dalam tambahan memori banding itu, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim Tinggi untuk membuka dan memeriksa kembali pemeriksaan bukti surat maupun saksi, karena tugas Pengadilan Tinggi Mataram adalah memeriksa bukti yang saya Pemohon Kasasi ajukan di tingkat banding tersebut, namun oleh karena hal itu tidak dilaksanakan, itu berarti Pengadilan Tinggi Mataram salah memeriksa perkara Pemohon Kasasi di dalam putusannya itu, untuk itu mohon Ketua Mahkamah Agung/Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 113/PDT/2010/PT.MTR, tanggal 29 Juli 2010 ;

2. Saya Pemohon Kasasi menolak kalimat-kalimat yang masuk di dalam pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini di dalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 113/PDT/2010/ PT.MTR, tanggal 29 Juli 2010 karena kalimat-kalimat itu yang masuk di dalam pertimbangan hukum adalah kalimat yang tidak benar dengan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : No. 76/PDT.G/2009/PN.MTR, tertanggal 11 Maret 2010, karena putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: No. 76/_PDT.G/2009/PN.MTR, tertanggal 11 Maret 2010, diambil berdasarkan hasil dari audit sendiri (internal auditor) yang merupakan pegawai dari PT Indosinga Invetama, yang bernama : Sinar Gadis Murniati, jelas sangat membela kepentingan perusahaan dan menerima gaji dari perusahaan sehingga hasil audit dari Sinar Gadis Murniati, patut dinyatakan ditolak, di samping itu Sinar Gadis Murniati, tidak di dengar keterangannya sebagai saksi di persidangan, hal ini jelas adalah kesalahan di dalam cara memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi atau dengan kata lain salah menerapkan hukum pembuktian, maka oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 113/PDT/2010/PT.MTR, tanggal 29 Juli 2010 adalah pantasnya dibatalkan karena merusak hukum dan aturan yang berlaku ;
3. Saya Pemohon Kasasi sangat-sangat diperlakukan tidak adil oleh orang kaya dan berduit banyak seperti Lim Chong Siong selaku Direktur PT Indosinga Invetama, sehingga seolah-olah saya ini telah bersalah, padahal sayalah yang mati-matian membesarkan dan membelikan segala macam keperluan dari perusahaan, dan pertanggungjawabannya telah saya kirimkan ke perusahaan terbukti surat serah terima segala surat-surat perusahaan diterima dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik oleh perusahaan dalam hal ini Termohon Kasasi, sehingga sangat adil dan patut bila gugatan saya Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena Penggugat dalam Konvensi tidak dapat membuktikan gugatannya yang disangkal oleh Tergugat dan Penggugat dalam Rekonvensi berhasil membuktikan gugatannya ;

Bahwa mengenai alasan-alasan kasasi lainnya juga tidak dapat dibenarkan, karena hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **NOVRI LINA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SIETO KIEMIN Alias AMIN** tersebut ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 3294 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 Maret 2011** oleh **H. Atja Sondjaja, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.**, dan **Soltoni Mohdally, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ I Made Tara, SH
ttd./ Soltoni Mohdally, SH., MH

Ketua :
ttd./
H. Atja Sondjaja, SH

Biaya-Biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH, MH
NIP. 040044809